



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 38 TAHUN 2017
TENTANG
IZIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET DI LUAR
HABITAT ALAMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BERAU,

- Menimbang** : a. bahwa burung walet merupakan salah satu satwa liar yang dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat melalui pengusahaan yang berwawasan lingkungan;
- b. bahwa pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di luar habitat alami harus tetap dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga diperlukan upaya pengendalian dan pengawasan dari pemerintah daerah;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kabupaten Berau, bangunan rumah/gedung atau fasilitas lainnya yang dibuat untuk budidaya sarang burung walet harus mendapat izin kepala daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Luar Habitat Alami;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2003 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET DI LUAR HABITAT ALAMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
3. Bupati adalah Bupati Berau.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
6. Burung Walet adalah satwa liar yang termasuk *Marga Collocalia* yaitu *collocalia Fuchiaphaga*, *Collocalia Maxima*, *Collocalia Esculenta* dan *Collocalia Linchi*.

7. Sarang Burung Walet adalah hasil Burung Walet yang sebagian besar berasal dari air liur yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang, bertelur, menetas dan membesarkan anak Burung Walet.
8. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Di luar Habitat Alami yang selanjutnya disebut Izin adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada perorangan atau Badan Hukum untuk mengelola dan mengusahakan Sarang Burung Walet Di luar Habitat Alami dalam wilayah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
9. Di Luar Habitat Alami Burung Walet adalah bangunan buatan manusia sebagai tempat Burung Walet bersarang dan berkembang biak.
10. Lokasi adalah suatu kawasan/tempat tertentu dimana terdapat Sarang Burung Walet Di luar Habitat Alami.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, Yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pasal 2

- (1) Pemberian Izin dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet oleh orang pribadi atau Badan.
- (2) Pemberian Izin bertujuan untuk:
 - a. melindungi kepentingan umum, khususnya masyarakat yang berada disekitar pengusahaan sarang burung walet akan dampak dari kotoran dan suara burung walet tersebut agar kesehatannya tetap terpelihara;
 - b. memberi kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk memungut pajak daerah.

BAB II

LOKASI PENGUSAHAAN

Pasal 3

Lokasi Pengusahaan Sarang Burung Walet Di Luar Habitat Alami meliputi:

- a. bangunan khusus; dan/atau
- b. rumah tinggal.

BAB III
TATA CARA MEMPEROLEH IZIN

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau Badan yang mengelola dan mengusahakan Sarang Burung Walet Di Luar Habitat Alami harus memiliki Izin dari Bupati/Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihkan kepada pihak lain dengan melaporkan kepada DPMPTSP.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui DPMPTSP dengan melampirkan:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk ;
 - b. rekomendasi dari Camat setempat;
 - c. surat pernyataan sanggup menaati persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Bupati bermaterai Rp.6.000, (enam ribu rupiah);
 - d. sket lokasi gambar bangunan;
 - e. izin mendirikan bangunan;
 - f. nomor pokok wajib pajak daerah;
 - g. surat izin tempat usaha; dan
 - h. izin lingkungan atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. Surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga bagian depan, belakang dan samping kiri – kanan disekitar lokasi tempat mendirikan bangunan sarang burung walet yang diketahui oleh Ketua RT dan Kepala kampung/Lurah setempat.
- (5) DPMPTSP melakukan pencatatan secara administratif terhadap permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk kemudian melakukan pemeriksaan lokasi secara koordinatif bersama tim teknis.
- (6) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara.
- (7) Dalam hal permohonan disetujui, izin dapat diproses penetapannya oleh DPMPTSP.
- (8) Permohonan izin yang tidak memenuhi syarat (ditolak) tidak akan diproses.
- (9) Pemberian Izin diberikan oleh Bupati melalui DPMPTSP paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima dengan lengkap.

BAB IV
PERPANJANGAN IZIN DAN PERUBAHAN BENTUK BANGUNAN

Bagian Kesatu
Perpanjangan Izin

Pasal 5

Pengajuan Perpanjangan Izin dilakukan dengan melampirkan:

- a. surat permohonan;
- b. surat keterangan lunas pajak daerah dari perangkat daerah terkait;
- c. fotokopi surat izin tempat usaha yang masih berlaku; dan
- d. fotokopi izin mendirikan bangunan.

Pasal 6

Apabila dalam jangka waktu 30 hari sejak berakhirnya Izin, perorangan atau Badan yang tidak melakukan pengurusan perpanjangan wajib menghentikan usahanya.

Bagian Kedua
Perubahan Bentuk Bangunan

Pasal 7

Perubahan dan/atau penambahan bentuk bangunan atau rumah tempat pengelolaan dan perusahaan Sarang Burung Walet harus mendapat persetujuan/izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan yang meliputi:

- a. surat permohonan.
- b. surat keterangan lunas pajak daerah dari perangkat daerah terkait;
- c. fotokopi surat izin tempat usaha yang masih berlaku;
- d. sket lokasi gambar bangunan; fotokopi izin mendirikan bangunan; dan
- e. izin lingkungan atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 8

Pemegang Izin wajib :

- a. melaporkan kegiatan usahanya secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui DPMPTSP;
- b. memberikan kesempatan kepada tim teknis untuk mengadakan pemeriksaan dan penelitian yang bersifat administratif maupun teknis operasional;
- c. membayar pajak Sarang Burung Walet setiap melakukan pemanenan;
- d. melakukan kegiatan pelestarian;
- e. menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan;
- f. memenuhi persyaratan teknis bangunan;
- g. menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan; dan
- h. memperhatikan aspek sosial kemasyarakatan.

Pasal 9

Pemegang Izin dilarang:

- a. memperluas dan memindahkan usaha tanpa izin dari Bupati;
- b. melakukan kegiatan usaha yang membahayakan keamanan negara;
- c. melakukan penyimpanan barang yang membahayakan keselamatan masyarakat umum yang berada disekitar lokasi atau tempat pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet Di Luar Habitat alami;
- d. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. membunyikan rekaman suara Burung Walet mulai pukul 19.00 Wita sampai dengan pukul 06.00 Wita dan mulai pukul 13.00 Wita sampai dengan pukul 15.00 Wita;
- f. memasang pengeras suara dengan volume melebihi baku mutu kebisingan.
- g. dilarang melakukan pengusahaan sarang burung walet di tempat-tempat umum seperti perkantoran, rumah ibadah, sekolah, hotel dan fasilitas publik lainnya.

BAB VI PEMANENAN

Pasal 10

- (1) Sebelum melakukan kegiatan pemanenan Sarang Burung Walet Di luar Habitat Alami, pemegang Izin menyampaikan pemberitahuan kepada DPMPTSP atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Laporan mengenai hasil panen dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh tim teknis dan pemegang Izin.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada DPMPTSP dan Badan Pendapatan Daerah.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh tim teknis yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembinaan secara berkala dalam rangka pengendalian ketertiban dan pengembangan pengusaha Sarang Burung Walet Di Luar Habitat Alami.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

- (1) Bagi pemegang izin yang melanggar pasal 8 dan pasal 9 izinnya akan dicabut atau tidak akan diberikan izin.
- (2) Sanksi Administrasi berupa :
 - a. melakukan pengusaha sarang burung walet tanpa izin akan ditutup lobangnya;
 - b. tidak melakukan perpanjangan izin terhitung 30 hari setelah jatuh tempo izinnya dicabut;
 - c. melanggar pasal 8 dan pasal 9 izinnya tidak akan diproses.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet Di Luar Habitat Alami yang telah dilaksanakan oleh orang perorangan atau Badan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib mengajukan permohonan Izin paling lambat 2 (dua) bulan sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 20 September 2017
BUPATI BERAU,
MUHARRAM



Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 20 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,

JONIE MARHANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2017 NOMOR 38

